

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berdaulat dan menganut asas demokrasi, Indonesia sejak dulu hingga sekarang selalu mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya, Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera adalah pembangunan. Esensi dari pembangunan bermuara pada cita-cita keadilan sosial. Oleh karenanya pembangunan harus melalui proses dan tahapan – tahapan yang terukur. Tahapan tersebut harus mencakup beberapa aspek, yaitu pertama tahapan keadilan sosial. Tahapan yang kedua adalah kesejahteraan sosial dan tahapan yang terakhir adalah tahapan ekonomi sebagai tolak ukur kemakmuran materiil (Kartono & Nurcholis, 2008). Esensi pembangunan diatas sesuai dengan definisi pembangunan menurut (Nugroho & Dahuri, 2004) yaitu pembangunan merupakan sebuah upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara legal kepada setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kesejahteraan.

Merujuk pada indikator kesejahteraan manusia (IPM) dari *UNDP*, bahwasanya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangun Gender meliputi IPM : kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan. Dengan menggunakan perspektif gender, termasuk pembangunan kesehatan reproduksi perempuan. Selanjutnya GDI ; tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan tingkat kekerasan terhadap perempuan. Konsep kesetaraan gender yang digaungkan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan mendorong munculnya berbagai isu tentang makna kesetaraan gender bagi kemajuan pembangunan. Isu tersebut menjadi dasar keterkaitan antara kesetaraan gender dengan penyelenggaraan negara yang baik.

Oleh karena itu Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) mencanangkan *SDGs (Sustainable Development Goals)* pada tanggal 21 Oktober 2015 melalui resolusinya. *SDGs* merupakan agenda global untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, mengentaskan kemiskinan, kesenjangan dan perubahan iklim serta tumpuan menjadi arah pembangunan negara-negara anggota PBB (United Cities and Local Governments, 2015).

Sustainable Development Goals secara langsung memengaruhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Bappenas telah mengintegrasikan 169 indikator *SDGs* kedalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia juga mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkelanjutan (Nurmayanti, 2017). Salah satu poin atau tujuan *SDGs* mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Poin tersebut menjadi salah satu poin yang penting bagi pembangunan di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan. Terlebih jika potensi jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) tersebut digarap dan diberikan kesempatan yang sama, tentu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Indonesia. Patriarki adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat; baik itu peran dalam pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, militer, agama, industri dan pada dasarnya perempuan tercerabut dari akses terhadap kekuasaan tersebut (Moose, 1996).

Konsep di atas menjadi salah satu struktur masyarakat di dunia dan secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi paradigma masyarakat Indonesia dalam memandang peran serta perempuan. Paradigma tersebut menimbulkan ketidakadilan

gender di masyarakat. Menurut Partini, ketidakadilan gender yang banyak terjadi adalah ketidaksetaraan lelaki-perempuan, subordinasi status perempuan, bias lelaki, diskriminasi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang belum peka gender, keterbatasan kesempatan aktualisasi diri, tindak kekerasan (*violence against women*), eksploitasi, pelecehan seksual dan profesional, perdagangan perempuan, kurangnya posisi tawar-menawar, kurangnya akses dalam pengambilan keputusan politik, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia perempuan lainnya (Partini S. S., 1999).

Masih banyak kebijakan yang belum berpihak pada kepentingan perempuan. Masyarakat seringkali memandang peran perempuan hanya terbatas pada peran-peran domestik (rumah tangga). Pembuatan keputusan di rumah tanggapun didominasi oleh laki-laki (Suryakusuma, 2012). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa prosentase anggota parlemen dari hasil pemilu legislatif 2014-2019 hanya 17,32 persen, jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) perempuan yang menduduki jabatan struktural instansi pemerintahan di Indonesia berada pada kisaran dibawah 30%. Selain itu 1 dari 3 perempuan usia 15- 64 tahun mengalami kekerasan tindak kekerasan fisik dan seksual dari pasangannya (Badan Pusat Statistik, 2017).

Limabelas tahun terakhir pasca reformasi, Pemerintah Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menghasilkan beberapa kebijakan yang ramah perempuan seperti; Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik

Sosial dan Undang-Undang Nomor 12 tentang Kewarganaraan (Dhewy, 2017). Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Inpres tersebut menginstruksikan kepada seluruh jajaran instansi pemerintah dari pusat hingga daerah untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang berperspektif gender.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi peluang dalam mendorong pemerataan pembangunan di tingkat desa termasuk untuk kelompok perempuan dalam bidang kesehatan.. Bentuk otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa mengharuskan pemerintah desa untuk turut berperan aktif dalam mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat. Peraturan desa (PERDES) yang berperspektif gender merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan pemerintah desa untuk mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat. Minimnya kesadaran pemerintah desa mengenai isu kesetaraan gender untuk mengartikulasikan permasalahan perempuan di masyarakat. Permasalahan tersebut diperparah dengan keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah desa. Partisipasi aktif organisasi non-pemerintah (ORNOP) yang mempunyai kepentingan untuk mewujudkan kesetaraan gender sangatlah dibutuhkan. ORNOP tersebut diharapkan bisa menjadi fasilitator dalam menjembatani pemerintah desa dan masyarakat ('Aisyiyah, 2018).

'Aisyiyah sebagai salah satu organisasi non-pemerintah yang turut berperan aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Kalibening beserta Program MAMPU (kerjasama bilateral Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia) dalam menghasilkan sebuah Perdes Kespro dan Gizi ('Aisyiyah, 2018). Desa Kalibening merupakan salah satu desa

binaan Program MAMPU. Dengan lahirnya PERDES Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi dan Gizi telah menjadikan Desa Kalibening menjadi desa pertama yang menghasilkan kebijakan yang ramah gender. Selain itu masih banyak desa yang belum bisa memaksimalkan fungsi legislatifnya sehingga masih jarang desa yang menghasilkan kebijakan dalam bentuk peraturan desa bahkan kebijakan yang ramah gender. Fakta tersebut menjadikan Desa Kalibening menarik untuk diteliti.

Lahirnya sebuah kebijakan publik tentu harus melalui beberapa tahapan atau siklus. Tahapan atau siklus tersebut berupa; *problem*; definisi problem; identifikasi respon/ solusi alternatif; evaluasi opsi; seleksi opsi kebijakan; implementasi; dan terakhir evaluasi (Parsons, 2005, p. 80). Berdasarkan hasil wawancara dengan kader 'Aisyiyah dan Pemerintah Desa Kalibening awal mula lahirnya Perdes Kespro dan Gizi di Desa Kalibening adalah permasalahan minimnya pengetahuan kaum perempuan di Desa Kalibening. Permasalahan tersebut kemudian dijadikan isu oleh kader 'Aisyiyah di Desa Kalibening dan dipropagandakan ke kaum perempuan di Desa Kalibening. Setelah permasalahan tersebut menjadi isu yang penting bagi kaum perempuan di Desa Kalibening, 'Aisyiyah melalui kadernya melakukan audiensi dengan Pemerintah Desa Kalibening. Setelah melalui proses audiensi Pemerintah Desa Kalibening memutuskan untuk melakukan *Focus Group Discussion* untuk menemukan opsi pemecahan masalah. *FGD* tersebut melibatkan berbagai kelompok kepentingan di Desa Kalibening. Setelah melalui proses *FGD* kemudian Pemerintah Desa Kalibening dan 'Aisyiyah menyusun draft Raperdes untuk kemudian disahkan oleh Pemerintah Desa Kalibening. Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memahami proses formulasi kebijakan Perdes Kespro dan Gizi di Desa Kalibening.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses formulasi kebijakan pengarusutamaan gender di Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses formulasi kebijakan pengarusutamaan gender di Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman, ide dan keluaran bagi disiplin Ilmu Pemerintahan, khususnya bidang analisis kebijakan yang berperspektif gender.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa yang lain untuk mengadopsi inovasi desa tentang kebijakan yang berperspektif gender dalam bidang kesehatan pemahaman gender dan kebijakan bagi masyarakat maupun pemerintah desa.

E. Literature Review

Penelitian-penelitian mengenai pengarusutamaan gender yang telah dilakukan sebelumnya menjadi penting untuk dijadikan sebuah pedoman, meningkatkan pemahaman mengenai isu pengarusutamaan gender dan batasan penelitian. Oleh karenanya hasil-hasil penelitian yang memiliki topik sama dengan penelitian ini akan dirangkum. Peneliti mengambil tiga jurnal yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu:

1. Hambatan Sosial Budaya Dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia (Socio-Cultural Constraints on Gender Mainstreaming in Indonesia) (Hastuti, 2012).

Penelitian dengan judul Hambatan Sosial Budaya Dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia (*Socio-Cultural Constraints on Gender Mainstreaming in Indonesia*) yang ditulis oleh Endang Lestari Hastuti menggunakan pendekatan penelitian berwawasan gender dan metode penelitian kuantitatif dengan mengolah data menggunakan teknik regresi. Dalam penelitian ini, fokus permasalahan terletak pada peran gender dalam pembangunan ekonomi khususnya akses dan peran perempuan terhadap alat produksi pertanian dengan sampel petani perempuan di Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terbatasnya peran perempuan dalam tataran program pembangunan, hanya sebatas peran domestik dan reproduksi serta pelaksanaan kebijakan. Perbedaan peran gender di masyarakat juga menyebabkan minimnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan program pembangunan. Partisipasi perempuan di kelembagaan tingkat lokal cenderung tinggi karena tidak adanya relasi kuasa antar anggota kelompok tersebut. Oleh karenanya proses pengarusutamaan gender dan penyadaran gender bisa dilakukan mulai dari kelembagaan tingkat pusat hingga ke tingkat lokal.

Perbedaan penelitian Endang Lestari Hastuti dengan penelitian antara lain; tema penelitian milik penulis adalah formulasi kebijakan pengarusutamaan gender sedangkan penelitian Endang Lestari Hastuti memiliki fokus kepada gender dalam pembangunan ekonomi khususnya akses dan peran perempuan terhadap alat produksi pertanian.

2. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik: Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah) (Rahayu, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Wewen Kusumi Rahayu pada tahun 2016 membahas tentang upaya Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan kesetaraan gender di Jawa Tengah. BP3AKB dalam (Rahayu, 2016, pp. 100-101) memaparkan tingginya angka kekerasan berbasis gender, kekerasan pada anak dan siswa putus SLTA yang didominasi oleh perempuan di Jawa Tengah. Parahnya kondisi kesetaraan gender di Jawa Tengah menjadi sebuah tantangan besar bagi BP3AKB. Teori yang digunakan penelitian ini antara lain: konsep gender dan jenis kelamin; keadilan dan kesetaraan gender dan permasalahan ketidakadilan gender (Rahayu, 2016, pp. 95-99).

BP3AKB Provinsi Jawa Tengah menggunakan *Gender Analysis Pathway* sebagai metode analisis gender untuk mengetahui ketidaksetaraan gender dan kesenjangan gender dengan melihat peran, akses manfaat, serta kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan. Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) mengembangkan metode *Gender Analysis Pathway (GAP)* berdasarkan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) (Rahayu, 2016, p. 102).

Permasalahan ketidakadilan dan kesenjangan gender di Jawa Tengah yang dijabarkan oleh Wewen Kusumi Rahayu dalam (Rahayu, 2016, pp. 102-105) dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; kemampuan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender yang dipengaruhi oleh kultur Jawa yang sangat patriarki. Pembentukan pola pikir masyarakat Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh

framing media massa terhadap perempuan menyebabkan minimnya keinginan perempuan untuk mendobrak kebudayaan patriarkhi dan mewujudkan kesetaraan gender.

Perbedaan penelitian Wewen Kusumi Rahayu dengan penelitian penulis antara lain; fokus penelitian penulis adalah formulasi kebijakan pengarusutamaan gender di tingkat desa sedangkan penelitian Wewen Kusumi Rahayu berfokus kepada peran BP3AKB Provinsi Jawa Tengah dalam pengarusutamaan gender.

3. Jurnal Skripsi: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan-Gender (PUG) dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah (Dewi F. M., 2014).

Penelitian Firdaus Malaya Dewi mengenai Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan-Gender (PUG) dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan pada Bulan Mei hingga Juli tahun 2014. Jenis penelitian dalam (Dewi F. M., 2014, p. 4) merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data penunjang penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992:p. 18-20) dalam (Sugiyono, 2009).

Penelitian ini menggunakan teori George Edward III untuk menilai proses implementasi kebijakan, aspek yang dinilai dari teori tersebut antara lain; aspek komunikasi; sumber daya; disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Pelaksanaan pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten berupa sosialisasi mengenai konsep gender ke institusi pendidikan formal maupun non-formal di Kabupaten Klaten. Sosialisasi tersebut menasar kepada guru dan staff sekolah. Beberapa faktor penghambat dalam

pelaksanaan pengarusutamaan gender antara lain; pendanaan; minimnya sumber daya manusia; dan minimnya waktu untuk melaksanakan sosialisasi akibat berbenturan dengan jam kegiatan belajar mengajar (Dewi F. M., 2014, pp. 9-10).

Perbedaan penelitian skripsi milik dengan penelitian penulis antara lain; fokus penelitian penulis adalah formulasi kebijakan pengarusutamaan gender di tingkat desa sedangkan Firdaus Malaya Dewi berfokus kepada implementasi kebijakan pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

4. Jurnal Borneo Administrator/ Volume 11/ No. 2 Tahun 2015: Perumusan Kebijakan yang Berperspektif Gender di Provinsi Lampung (Tresiana, 2015)

Penelitian milik Novita Tresiana dengan judul “Perumusan Kebijakan yang Berperspektif Gender di Provinsi Lampung” merupakan tindak lanjut atas keresahan Novita Tresiana mengenai kesenjangan gender dalam urusan pendidikan di Provinsi Lampung. Permasalahan tersebut diakibatkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Kesetaraan Gender (IKG) di Provinsi Lampung. Novita Tresiana menyajikan data mengenai kesenjangan angka melek huruf, indikator lama bersekolah, angka buta aksara perempuan dan laki-laki di Provinsi Lampung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor 800/432/III.01/DP.5/2011 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) PUG. Surat tersebut menjadi dasar pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) yang diharapkan dapat mampu mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan program-program pendidikan di Provinsi Lampung (Tresiana, 2015, pp. 153-154).

Tresiana menyatakan bahwa pembentukan POKJA tersebut tidak bisa menyelesaikan permasalahan kesenjangan gender karena dalam dokumen rencana

strategis (renstra) masih netral gender dan tidak berpihak kepada kepentingan gender. Meskipun dokumen renstra tersebut sudah mengangkat isu-isu gender namun tidak ada program untuk memecahkan permasalahan kesenjangan gender yang telah diangkat di dalam renstra tersebut. Tujuan penelitian milik Tresiana adalah untuk mendapatkan faktor-faktor utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan integrasi perspektif ke dalam perumusan kebijakan pendidikan. Metode penelitian yang dilakukan oleh Tresiana adalah metode evaluasi kebijakan dan *locus* penelitiannya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Penelitian milik Tresiana dilakukan dengan tahapan pemilihan informan dengan *purposive sampling*. Pengumpulan data penelitian ini melalui 3 prosedur yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Tresiana menggunakan teknik pengujian triangulasi untuk menguji keabsahan data. Data yang didapat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan analisis interaktif (Tresiana, 2015, p. 155).

Teori yang digunakan dalam penelitian Tresiana adalah konsep gender dan perkembangan strategi pembangunan dengan perspektif gender milik Mansour Fakih. Teori tersebut yang digunakan oleh Tresiana juga digunakan oleh peneliti. Konsep gender dan strategi pembangunan dengan perspektif gender yang digunakan oleh Tresiana dan penulis dirasa cocok untuk memahami topik penelitian mengenai pengarusutamaan gender karena teori tersebut masih relevan serta lebih mudah digunakan untuk memahami permasalahan yang dihadapi dalam pengarusutamaan gender. Tresiana menggunakan model integratif pembuatan keputusan yang dikemukakan oleh Kaufman dalam (Parsons, 2005, p. 375). Model integratif milik Kaufman berfokus ke dalam perumusan kebijakan di tingkat lokal maupun antar organisasional. Interaksi aktor-aktor lokal maupun organisasional akan menghasilkan opsi-opsi kebijakan. Selain itu model integratif Kaufman

menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh aktor-aktor pengambil kebijakan dipengaruhi oleh preferensi, visi, pengaruh eksternal dan pertimbangan konsekuensi. Pada akhirnya sebuah kebijakan itu akan mempunyai keberpihakan terhadap kesetaraan gender sangatlah bergantung kepada kemampuan dan wawasan aktor-aktor pembuat kebijakan tersebut (Tresiana, 2015, pp. 155-159)

Kesimpulan dari penelitian Tresiana antara lain; minimnya kesadaran aktor-aktor pembuat kebijakan akan isu gender sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan; kesimpulan selanjutnya adalah aparatur sipil negara yang mengurus permasalahan gender adalah aparatur sipil negara yang mempunyai jabatan rendah, seharusnya urusan gender diurus oleh pejabat dengan otoritas lebih tinggi agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi konsensus bersama di semua tingkatan.

Secara garis besar Tresiana dapat menjelaskan permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut secara gamblang. Penggunaan model integratif milik Kaufman tepat karena model tersebut cocok dengan *locus* penelitian milik Tresiana. Terdapat persamaan teori konsep gender dan strategi pembangunan yang berperspektif gender yang dikemukakan oleh Mansour Fakih. Perbedaan penelitian Tresiana dengan penelitian penulis adalah alat analisis perumusan kebijakan, Tresiana menggunakan model integratif milik Kaufman sedangkan penulis menggunakan teori tahapan perumusan kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dan Dunn.

- 5. Jurnal Palastrem Volume 7/ No 1.: Peran Perempuan Dalam Formulasi Kebijakan : Studi Kasus pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus Tahun 2011**
(Dewi S. M., 2014)

Penelitian dengan judul “ Peran Perempuan Dalam Formulasi Kebijakan: Studi Kasus pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Desa Temulus, Kecamatan Mejubo, Kabupaten Kudus dilakukan oleh Siti Malaiha Dewi pada tahun 2011. Penelitian ini mempunyai latar belakang permasalahan kesenjangan gender yang terjadi di Jawa Tengah. Dalam jurnal tersebut Siti Malaiha Dewi menyajikan data yang menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi kelompok perempuan dalam mengikuti Musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Kudus, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Siti Malaiha Dewi didapatkanlah data yang menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang meskipun secara statistik jumlah perempuan di Kabupaten Kudus lebih banyak daripada jumlah laki-laki (Dewi S. M., 2014, pp. 225-226).

Alasan Siti Malaiha Dewi untuk meneliti Desa Temulus adalah otoritas tertinggi pejabat di Desa Temulus didominasi oleh perempuan (kepala desa, sekretaris desa, dan beberapa anggota BPD di Desa Temulus adalah perempuan). Idealnya, Pemerintah Desa Temulus seharusnya bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memiliki perspektif gender namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Siti Malaiha Dewi, posisi strategis perempuan di Desa Temulus tidak mampu untuk memperjuangkan kepentingan kelompok perempuan di Desa Temulus. Kegagalan pemangku kepentingan di Desa Temulus untuk meningkatkan jumlah anggaran pemberdayaan perempuan (anggaran pengembangan PKK) menjadi pertanyaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Malaiha Dewi. Fakta tersebut menjadi contoh hambatan pengarusutamaan gender di Desa Temulus di mana posisi strategis yang dimiliki oleh kelompok perempuan tidak bisa dimaksimalkan sehingga anggaran yang responsif gender tidak bisa

diwujudkan. Penelitian milik Siti Malaiha menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknis analisis gender Model Harvard. Alasan Siti Malaiha Dewi untuk menggunakan analisis gender Model Harvard karena ingin melihat profil aktivitas (akses, partisipasi, kontrol) kelompok perempuan (Dewi S. M., 2014, pp. 227-229).

Siti Malaiha Dewi menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers *and* D. Lawrence Kincaid dalam (Usman, 1998, p. 30), teori tersebut menjelaskan bahwa ada 3 macam pendekatan untuk mengidentifikasi peran antara lain; *positional approach* (identifikasi individu yang menempati posisi penting dalam lembaga sosial), *reputational approach* (identifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor), *decisional approach* (identifikasi penampilan nyata aktor dalam proses pengambilan keputusan). Teori peran tersebut digunakan untuk melihat pengaruh dan upaya aktor-aktor perempuan perumus kebijakan di Desa Temulus (Dewi S. M., 2014, pp. 231-232).

Siti Malaiha Dewi menggunakan teori perumusan kebijakan yang dikemukakan oleh Winarno, dia membagi tahapan perumusan kebijakan ke dalam 4 tahapan yaitu: perumusan masalah; penetapan agenda kebijakan; pemilihan alternatif kebijakan untuk pemecahan masalah dan terakhir penetapan kebijakan (Winarno, 2008, pp. 119-123).

Kesimpulan dari penelitian milik Siti Malaiha Dewi adalah belum optimalnya peran perempuan dalam proses perumusan kebijakan APBD di Desa Temulus. Perempuan yang mengikuti proses perumusan tersebut cenderung pasif meskipun mereka (kelompok perempuan) selalu hadir dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Pasifnya perempuan yang mengikuti proses perumusan kebijakan tersebut disebabkan oleh faktor internal yang meliputi minimnya

pemahaman *stakeholders* perempuan mengenai isu strategis perempuan, posisi perempuan yang kurang strategis dalam tim perumus anggaran dan konflik peran yang dihadapi perempuan. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan pasifnya perwakilan perempuan dalam proses perumusan kebijakan adalah faktor kebudayaan patriarkhi dan pemahaman agama yang tekstual (Dewi S. M., 2014, p. 251).

Topik dan tema penelitian Siti Malaiha Dewi jika dibandingkan dengan penulis akan dirasa sama, namun penelitian penulis tidak berfokus ke dalam peran namun berfokus kepada proses formulasi (perumusan kebijakan). Penelitian milik Siti Malaiha Dewi kurang bisa menjelaskan mengenai permasalahan peran ganda melanda kaum perempuan di Indonesia, karena pada umumnya perempuan karir di Indonesia memiliki peran sebagai ibu rumah tangga dan pekerja. Hal itu kurang dibahas dalam penelitian Siti Malaiha Dewi.

6. **Jurnal Pemerintahan dan Politik Volume 2 No. 1: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Program *RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT* – PNPM Mandiri Di Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Tahun 2014** (Indasari, 2016).

Penelitian milik Een Indasari membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Program *RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT* – PNPM Mandiri di Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi Program *RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT* – PNPM Mandiri. Een Indasari menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin (1986: 232- 233) untuk menilai kesuksesan sebuah implementasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pencapaian kinerja dan dampak yang diharapkan dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam program di desa sasaran program belum tercapai secara optimal karena dari empat indikator pencapaian kinerja dan dampak yang diharapkan diketahui bahwa perempuan cenderung lebih memanfaatkan hasil infrastruktur yang terbangun dari pada terlibat dalam proses kegiatan seperti menggunakan kesempatan atau akses yang ada untuk terlibat secara langsung dalam setiap tahapan sehingga kualitas partisipasi perempuan yang terlibat dalam kegiatan belum sesuai dengan harapan program, dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program juga belum sesuai dengan harapan program karena masih didominasi oleh laki-laki.

Perbedaan penelitian milik Een Indasari dengan peneliti adalah topik penelitian. Penelitian milik Een Indasari berfokus tentang implementasi program sedangkan penelitian milik peneliti berfokus mengenai proses formulasi kebijakan. Kesamaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah tema dan jenis penelitian. Penelitian milik Een Indasari berada dalam tema pengarusutamaan gender, sama dengan peneliti.

7. Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang Di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto (Jumiati, 2014).

Penelitian milik Jumiati membahas mengenai pengarusutamaan gender dalam manajemen kebijakan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang, Kota Sawahlunto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan pengelolaan tenun Silungkang di Kota Sawahlunto belum teregulasi dengan baik namun dalam implementasi pengelolaan kerajinan tenun Silungkang oleh masyarakat Silungkang telah sejak lama menjadikan pengelolaan tenun sebagai tanggungjawab semua masyarakat

termasuk keterlibatan perempuan dan laki-laki mulai dari proses produksi sampai dengan pemasaran kerajinan tenun tersebut.

Perbedaan penelitian milik Jumiati dengan peneliti adalah topik penelitian. Penelitian milik Jumiati berfokus tentang manajemen kebijakan sedangkan penelitian milik peneliti berfokus mengenai proses formulasi kebijakan. Kesamaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah tema dan jenis penelitian. Penelitian milik Jumiati berada dalam tema pengarusutamaan gender, sama dengan peneliti.

8. **Partisipasi Publik Melalui *Public Hearing* Dalam Perumusan Kebijakan Publik** (Solihah, 2017)

Penelitian milik Solihah membahas mengenai tentang pentingnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan publik, khususnya dalam bentuk public hearing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya *public hearing* dalam sebuah proses perumusan kebijakan publik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah partisipasi publik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membangun dan menegakkan demokratisasi, dimana selain ikutserta dalam pemilu, publik juga diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan, pendapat dan keinginannya dalam proses pembuatan kebijakan publik. Partisipasi publik melalui public hearing merupakan salah satu bentuk partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengawal proses pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. *Public hearing* merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyerap aspirasi rakyat secara murni dan benar-benar tidak bermuatan kepentingan dari kelompok atau suatu golongan tertentu, untuk menghindari distorsi antara input dan output yang dihasilkan dalam proses

kebijakan; dimana apa yang menjadi aspirasi/tuntutan/keinginan masyarakat (input) yang disampaikan pada saat proses formulasi kebijakan tidak sesuai dengan hasil (ouput) nya setelah kebijakan tersebut dibuat dan ditetapkan. Perbedaan penelitian milik Sholihah dengan penelitian milik peneliti adalah tema penelitian. Penelitian milik Sholihah berfokus kepada pentingnya *public hearing* dalam proses perumusan kebijakan sedangkan penelitian milik peneliti berfokus kepada tahapan perumusan kebijakan.

9. **Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik** (Hikmawati, 2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menilai partisipasi sebagai sebuah konsep dalam perumusan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam tata pemerintahan yang berpusat ke rakyat atau tata pemerintahan partisipatif, kebijakan ditempatkan sebagai proses sosial politik tempat warga menegosiasikan alokasi barang dan anggaran publik. Kebijakan bukan hanya terbatas persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokratis oleh sekelompok orang yang dipercaya untuk merumuskan itu (biasanya politisi, birokrat, atau akademisi).

Kebijakan merupakan ruang bagi teknisi dan anggota masyarakat untuk melakukan interaksi dan menggabungkan pengetahuan. Karena itu kebijakan harus melibatkan pihak yang luas, dan agar dapat terlaksana harus menjamin agar kepentingan berbagai pihak (stakeholders) sudah dikonfrontasi atau dinegosiasikan. Dalam perspektif ini partisipasi tidak dipandang sebagai cara melainkan tujuan itu sendiri. Hal ini ditujukan sebagai upaya mewujudkan Good Governance dalam pelaksanaan kebijakan di Indonesia. Oleh karena itu, perumusan kerangka kebijakan ini dilakukan melalui berbagai konsultasi publik sebagai upaya

mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat yang luas dapat bermanfaat bagi pemerintahan lokal agar menjadi lebih transparan dan akuntabel, sebaliknya aturan-aturan yang top-down dari para elite dapat mematikan semangat masyarakat sipil.

10. Formulasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekowisata Mempura Kabupaten Siak (Husna, Astuti, & Irawati, 2014)

Penelitian milik Husna Dkk bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan formulasi kebijakan pengembangan kawasan ekowisata Mempura. Proses formulasi kebijakan dapat dilihat dari kronologi peristiwa yang terjadi dari mulai awal munculnya Mempura dijadikan kawasan Wisata. Proses formulasi kebijakan menurut Winarno dapat dilihat dari Perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Proses formulasi kebijakan pengembangan kawasan ekowisata Mempura secara keseluruhan telah mencapai apa yang dikehendaki. Namun permasalahan muncul pada tahap pertama yaitu tahap pembangunan yang mengakibatkan rencana induk pengembangan kawasan ekowisata mempura belum ditetapkan. Hingga saat ini tahun 2014, kawasan ini masih terus diharapkan dari segi kepariwisataannya sambil mencari format baru kebijakan.

Kesimpulan dari penelitian Formulasi kebijakan pengembangan kawasan ekowisata mempura tidak berjalan dengan lancar pada tahap awal pembangunan. permasalahan yang muncul pada tahap awal menjadikan rencana induk kawasan ekowisata Mempura tidak segera terwujud.

Secara umum perbedaan penelitian ini dengan penelitian - penelitian yang telah dikemukakan dalam *literature review* di atas adalah tema dan fokus penelitian. Penelitian penulis berfokus kepada proses perumusan kebijakan PERDES Kesehatan Reproduksi dan Gizi dengan penggunaan *Gender Analysis Pathway* sebagai alat bantu analisis.

F. Kerangka Teori

1. Gender and Development

1.1. Perkembangan Paradigma Pembangunan Gender

1.1.1. Women In Development

Pembangunan yang sejati seharusnya memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, baik laki – laki dan perempuan. Keadaan struktur masyarakat dunia yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan menyebabkan ketimpangan pembangunan, seringkali perempuan termajinalisasi dan tidak mendapat dampak positif dari pembangunan. Pada tahun 1970 muncul ide untuk mengintegrasikan perempuan ke dalam proses pembangunan. Konsep ini dikenal dengan nama *Women In Development (WID)* dan pertama kali dicetuskan oleh *Women's Committee of the Washington D.C Chapter of the Society for International Development* pada awal 1970 (Nugroho R. , *Gender dan Strategi Pengarusutamaanya di Indonsia*, 2008, p. 138).

Fokus *WID* adalah pengintegrasian perempuan ke dalam proses pembangunan melalui peningkatan akses dan peran perempuan terhadap sumber daya serta pembangunan. Dr. Riant Nugroho dalam *Gender dan*

Strategi Pengarus-utamanya di Indonesia menjelaskan strategi pembangunan dengan pendekatan *WID* antara lain :

1. Meningkatkan produktivitas dan penghasilan perempuan.
2. Meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola rumah tangganya.
3. Menerapkan proyek-proyek perempuan, unsur-unsur perempuan dan proyek-proyek terpadu. (Nugroho R. , *Gender dan Strategi Pengarusutamanya di Indonsia*, 2008, p. 179)

Kritik atas konsep *Women In Development (WID)* yang dikemukakan oleh Lucy Moyoyeta dalam (Muyoteta, 2004, p. 6) bahwasanya *WID* tidak mengubah keseluruhan struktur sosial atau sistem ekonomi sehingga akses perempuan yang kelak akan diintegrasikan kedalam sistem tersebut akan menjadi sulit. Konsep *WID* terkesan memosisikan perempuan di luar arus utama pembangunan, sehingga tidak bisa menjawab permasalahan eksklusivitas pembangunan.

WID menurut Mansour Fakih bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* adalah sebuah strategi dan diskursus *developmentalism* untuk melanggengkan dominasi dan penindasan perempuan di Dunia Ketiga, melalui upaya penjinakan dan pengekangan perempuan yang semakin menjauhkan perempuan dari kemerdekaan atau pembebasan (Fakih, 1996, p. 65).

Konsep *WID* masih belum bisa menyelesaikan masalah ketidakadilan gender pada masa itu karena konsep ini terkesan memandang perempuan sebagai kelas kedua yang tidak terlibat dalam pembangunan dan mengharuskan pemerintah untuk mengintegrasikan

perempuan ke dalam pembangunan. Secara tidak langsung konsep ini tidak akan bisa mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat karena pandangan tersebut dan partisipasi perempuan hanya sebatas pelaksana kebijakan, bukan sebagai peramu kebijakan.

1.1.2. Women and Development

Salah satu hasil dari kritik konsep *Women In Development* adalah konsep *Women And Development*. Menurut Lucy Muyoteta dalam (Muyoteta, 2004, pp. 6-7) konsep ini menggunakan pendekatan feminis-marxis dengan membawa paham bahwasanya perempuan selalu menjadi bagian dari proses pembangunan. Konsep *WAD* menegaskan bahwa perempuan merupakan aktor penting dalam proses ekonomi. Selain itu *WAD* berfokus kepada interaksi antara perempuan dan proses pembangunan daripada membuat strategi pengintegrasian perempuan ke dalam pembangunan, dalam konteks ini konsep ini mengulik hubungan antara struktur sosial Patriarkhi dan sistem ekonomi Kapitalisme.

Women And Development memandang bahwa laki-laki dan perempuan sebagai korban sistem ekonomi yang tidak adil dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Pengintegrasian perempuan ke dalam pembangunan hanya membuat ketidakadilan gender semakin memburuk. Selain itu *WAD* juga menekankan bahwa perempuan juga mempunyai peran dalam produksi tidak hanya peran reproduksi (Muyoteta, 2004, p. 7).

Konsep *Women And Development* dikritik karena konsep ini mengasumsikan posisi dan peran perempuan akan berkembang ke arah

yang lebih baik jika akses serta distribusi sumber daya ekonomi menjadi adil. *Women And Development* posisi perempuan akan lebih baik selama struktur internasional menjadi lebih adil, dan dalam hal ini, pendekatan itu cenderung kurang mengindahkan sifat penindasan gender khusus perempuan. Posisi perempuan dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas, bukan sebagai akibat dari ideologi dan struktur masyarakat patriarkhi (Moose, 1996, pp. 208-209).

1.1.3. Gender and Development

Kegagalan konsep *WID* dalam proses integrasi perempuan ke dalam pembangunan dan nihilnya peran perempuan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Riant Nugroho dalam *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia* (Nugroho R. , Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonsia, 2008, p. 140) mendefinisikan konsep *Gender And Development* sebagai sebuah cara untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam setiap proses pembangunan. Konsep ini didasarkan pada sebuah asumsi bahwa konstruksi sosial yang dibuat atas peran perempuan dan laki-laki dapat diubah. Fokus konsep *GAD* adalah isu gender dan tidak terbatas pada permasalahan perempuan semata.

Konsep *GAD* dalam pandangan Lucy Muyoteta dalam *Women, Gender and Development* menekankan bahwa pembangunan harus memberikan dampak yang adil dan menguntungkan perempuan dan laki-laki. *GAD* berfokus pada relasi gender antara laki-laki dan

perempuan dalam permasalahan akses sumber daya ekonomi dan kekuasaan. Dapat diartikan *GAD* menitikberatkan kepada peran ganda perempuan dalam masyarakat (peran produksi dan reproduksi) (Muyoteta, 2004, pp. 7-8). Hendaknya para pengambil keputusan harus paham dengan beban ekstra yang dimiliki oleh perempuan sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah haruslah ramah terhadap perempuan. Pada titik ini harusnya perempuan lebih dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan karena mereka lebih tahu dengan kebutuhan dan permasalahannya.

1.1.4. Perbandingan Konsep *WID*, *WAD* dan *GAD*

Tabel 1.1. Perbandingan Konsep *WID*, *WAD* dan *GAD*

	<i>WID</i>	<i>WAD</i>	<i>GAD</i>
Asal-usul	Tahun 1970-an, diperkenalkan oleh kelompok feminis liberal Amerika.	Pertengahan tahun 1970-an. Muncul sebagai kritik terhadap <i>WID</i> .	Tahun 1980-an, merupakan alternatif dari <i>WID</i> .
<i>Landasan Teri</i>	Modernisasi	Dependensi	Feminis-Sosialis
<i>Fokus</i>	Partisipasi perempuan dalam pembangunan.	Kritik terhadap pengintegrasian perempuan dalam pembangunan sejatinya adalah	Pendekatan holistik berkenaan dengan peran gender dan peran <i>sex</i> .

		marginalisasi kaum perempuan.	
<i>Kontribusi</i>	Perempuan nampak dalam proses pembangunan.	Pemahaman terdapatnya kesenjangan struktural.	Kesetaraan dan kebersamaan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.
<i>Gambaran umum</i>	Perempuan dianggap dipisahkan (terpisah) dari pembangunan, karena itu harus diintegrasikan.	Desakan perubahan struktural dalam penguasaan sumberdaya produktif.	Penolakan dikotomi publik/domestik; penguatan hak-hak perempuan untuk mencapai kesetaraan hubungan dengan laki-laki.

Dikutip dari (Visvanathan, 1997, p. 17) dalam (Nugroho R. , Gender dan Administrasi Publik, 2008, p. 75)

Konsep *Women In Development* dan *Gender And Development* merupakan konsep pembangunan gender favorit yang masih digunakan di beberapa negara karena paradigma *Women And Development* hanya berfokus kepada konsep kritis semata dan tidak mampu memberikan solusi yang riil. Konsep *Women and Development* dirasa sama dengan karakter pendekatan

dependensia dalam pembangunan (Nugroho R. , Gender dan Administrasi Publik, 2008, p. 76).

2. Konsep Gender dan Kesetaraan Gender

2.1. Konsep Gender

Perbedaan antara kata jenis kelamin (*sex*) dan kata gender haruslah dipahami untuk bisa menelaah konsep gender. Manusia dibedakan menjadi dua jenis kelamin secara kodrat dan melekat yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin membedakan manusia dari alat reproduksinya, laki-laki memiliki penis dan perempuan memiliki vagina. Secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dirubah (kecuali dengan operasi tertentu) dan dapat dikatakan jenis kelamin adalah pemberian Tuhan atau kodrat (Fakih, 1996, p. 8).

Gender menurut Julia Cleves Mosse dalam *Gender dan Pembangunan* adalah seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles “peran gender” manusia (Moose, 1996, p. 3).

Pandangan Mansour Fakih mengenai konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 1996, p. 9). Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adalah miskonsepsi tentang gender. Masyarakat menilai kodrat wanita adalah konstruksi sosial atau gender yang mengakibatkan peran perempuan sangatlah terbatas pada

peran domestik seperti; mengurus rumah tangga; memasak dan bereproduksi.

Gender dapat berlangsung di dalam masyarakat karena didukung sistem kepercayaan gender (*gender belief system*). Sistem kepercayaan gender ini didasarkan pada sejumlah kepercayaan dan pendapat laki-laki yang maskulin, dan perempuan yang feminim. Sistem ini mencakup sikap terhadap peran dan perilaku yang baku dan sesuai bagi laki-laki dan perempuan. Pola baku inilah yang akhirnya membentuk suatu stereotip, suatu pengkotak-kotakan peran laki-laki dan perempuan. Sistem kepercayaan gender mencakup elemen deskriptif, yaitu kepercayaan tentang bagaimana “sebenarnya” laki-laki dan perempuan, serta bagaimana “seharusnya” laki-laki dan perempuan bersikap (Deaux & Robinson, 1987).

Perbedaan antara konsep jenis kelamin (*sex*) dan konsep gender haruslah dipahami. Karena perbedaan jenis kelamin dapat melahirkan perbedaan peran gender. Perbedaan peran tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan gender di dalam masyarakat.

2.2. Ketidakadilan Gender

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah selama perbedaan tersebut tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun kenyataannya perbedaan gender malah melahirkan ketidakadilan gender di dalam masyarakat. Mansour Fakih dalam *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Fakih, 1996, pp. 13-22) menguraikan manifestasi ketidakadilan gender antara lain :

2.2.1. Gender dan Marginalisasi Perempuan

Yang dimaksudkan adalah penajuhan perempuan dari sumber daya ekonomi sehingga kaum perempuan menjadi miskin dan tidak berdaya secara ekonomi. Salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh perbedaan gender. Dari sisi sumber marginalisasi tersebut antara lain dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan.

Marginalisasi perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, marginalisasi juga terjadi di dalam rumah tangga, masyarakat dan negara. Salah satu contoh marginalisasi yang terjadi akibat tafsir agama adalah mengenai hak waris laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan. Meskipun di kebudayaan Minang, warisan perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

2.2.2. Gender dan Subordinasi

Anggapan perempuan sebagai makhluk yang irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Anggapan tersebut sejaris dengan penyampaian konsep gender oleh Deaux dan Kite yaitu yaitu kepercayaan tentang bagaimana “sebenarnya” laki-laki dan perempuan, serta bagaimana “seharusnya” laki-laki dan perempuan bersikap (Deaux & Robinson, 1987).

Dalam kebudayaan Jawa lama, perempuan diberikan posisi atau peran pembantu yang berada di belakang suaminya. Perempuan sebagai istri harus menuruti perintah suami, mengurus anak dan memasak.

Seperti ungkapan Jawa yaitu perempuan harus 5 M (*macak, manak, masak, marak* dan *makarya ing ndalem*). Kebudayaan yang patriarki dan menomorduakan perempuan banyak ditemui di Indonesia serta mengakar kuat sehingga menjadi perjuangan seumur hidup bagi kaum perempuan untuk bebas dari belenggu kebudayaan patriarki (Suryakusuma, 2012).

2.2.3. Gender dan Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan yang ada dalam hubungan laki-laki dan perempuan di masyarakat. Mansour Fakih dalam “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*” (Fakih, 1996, pp. 17-20) menyebutkan berbagai macam tindak kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai *gender-related violences*, yaitu :

1. Pertama, kekerasan dengan serangan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau bisa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat. Tindak penyiksaan terhadap anak-anak, khususnya anak perempuan juga termasuk ke dalam tindak kekerasan gender.
2. Kedua, pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan di dalam rumah tangga. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan

paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan.

3. Ketiga, kekerasan dalam bentuk pelacuran. Pelacuran terjadi akibat kemiskinan yang melanda kaum perempuan sehingga mereka dimanfaatkan dan diperdagangkan oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa. Bentuk tindak kekerasan pelacuran termasuk ke dalam perdagangan manusia. Perempuan yang terlibat atau terjebak praktik pelacuran seringkali mendapatkan perlakuan dan pelabelan negatif dari masyarakat.
4. Keempat, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ kelamin milik perempuan seperti penyunatan terhadap anak perempuan (*female genital mutilation*). Penyunatan alat kelamin perempuan merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap nafsu perempuan. Masyarakat percaya bahwa perempuan yang telah disunat akan lebih bisa mengontrol libidonya.
5. Kelima, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam program Keluarga Berencana (*enforced sterilization*). Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat menyebabkan berbagai permasalahan di masyarakat oleh karenanya negara berusaha mengontrol pertumbuhan penduduk dengan kebijakan penggunaan alat kontrasepsi yang menasar ke perempuan. Akibat bias gender dan kebudayaan patriarki, pemerintah hanya memberikan tanggung jawab pemakaian alat kontrasepsi kepada perempuan dan kebanyakan laki-laki enggan menggunakan alat kontrasepsi.

6. Keenam, kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non fisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.
7. Ketujuh, adalah jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan pelbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan maupun di tempat umum.
8. Terakhir, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yaitu pelecehan seksual. Beberapa bentuk tindakan yang bisa dikategorikan pelecehan seksual, antara lain :
 - Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar kepada seseorang dengan ofensif.
 - Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa izin dari pemilik tubuh tersebut.
 - Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor.
 - Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan pekerjaan atau promosi dalam pekerjaan.
 - Menginterogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya dan kehidupan pribadinya.

2.2.4. Gender dan Stereotype

Secara umum stereotype adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Masyarakat mempunyai anggapan bahwa perempuan tugas perempuan adalah melayani kaum laki-laki atau suaminya. Anggapan ini menyebabkan lahirnya paham subordinasi atau menomorduakan kaum perempuan di dalam struktur sosial masyarakat. Banyak perempuan yang menjadi korban subordinasi, antara lain di beberapa kebudayaan yang kental dengan patriarki anak perempuan yang lahir akan langsung dibunuh oleh ayahnya, karena anak perempuan dianggap menjadi beban. Selain subordinasi melahirkan anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu pendidikan yang tinggi karena tugas mereka hanya melayani suaminya.

2.2.5. Gender dan Beban Kerja

Masyarakat dengan kebudayaan patriarki akut memandang dan mengonstruksikan *image* perempuan sebagai sosok yang siap sedia untuk membersihkan rumah, memasak, mengurus serta mendidik anak. Sosok perempuan tersebut merupakan sosok istri idaman para laki-laki kolot yang kurang atau tidak memahami konsep gender. Pekerjaan rumah tangga yang dibebankan kepada perempuan akibat kebudayaan patriarki sangatlah tidak adil, karena laki-laki dianggap tidak perlu untuk turut mengerjakan pekerjaan domestik, laki-laki hanya dituntut untuk mencari nafkah. Pekerjaan domestik atau

rumah tangga seringkali dipandang sebagai pekerjaan remeh dan bukan pekerjaan produktif karena tidak menghasilkan uang serta tidak dihitung dalam statistik pertumbuhan ekonomi negara. Beban kerja yang menimpa perempuan dengan latar belakang keluarga miskin lebih berat lagi. Mereka harus menjalani peran ganda yang pertama adalah peran sebagai perempuan pekerja produktif dan peran reproduktif.

Perempuan dengan kelas menengah dan kaya bisa melimpahkan beban kerja mereka kepada pembantu rumah tangga. Perempuan pekerja rumah tangga menjadi korban kekejaman bias gender di masyarakat. Mereka bekerja lebih lama dan berat, dengan perlindungan dan kejelasan kebijakan negara. Minimnya perlindungan terhadap perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga menyebabkan kerentanan akan berbagai macam kekerasan akibat perbedaan gender. Bahkan kekerasan tersebut mereka terima dari majikan perempuan mereka. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *gender-related violence* menimpa seluruh perempuan dari setiap kelas ekonomi mereka, semakin rendah kelas ekonomi perempuan maka akan semakin rentan mereka terhadap berbagai bentuk kekerasan (Fakih, 1996).

2.3.Kesetaraan Gender

Filsuf Prancis Charles Fourier menyatakan bahwa perubahan dalam sebuah epos selalu dapat diukur dari kemajuan yang dicapai perempuan, karena di dalam hubungan laki-laki dan perempuan, yang

lemah dan yang kuat, kemenangan atas alam manusia di atas yang biadab itu adalah yang paling nyata. Derajat emansipasi wanita merupakan ukuran paling alami emansipasi masyarakat pada umumnya (Suryakusuma, 2012, p. 139). Pemikiran Charles Fourier menjadi salah satu kritik atas kemiskinan, kekerasan, subordinasi, pelabelan yang menimpa kaum perempuan selama berabad-abad. Struktur masyarakat patriarki yang menempatkan laki-laki pada hirarki dan menomorduakan perempuan merupakan sebuah kemunduran sebuah bangsa. Fourier menekankan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang memerdekakan perempuan dari ketidakadilan gender.

Perempuan yang sadar dengan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan mulai berjuang untuk melawan dan menghapuskan ketidakadilan tersebut. Salah satu perempuan yang sadar dan beruntung kemudian menjadi pelopor perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia adalah Kartini. Pada masanya Kartini telah memberikan pemikiran-pemikiran kritis terhadap ketidakadilan yang menimpa perempuan-perempuan Jawa seperti; praktik poligami, minimnya kesempatan untuk mendapat pendidikan bagi perempuan Jawa, dan kebebasan perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Nyala obor dan semangat perjuangan Kartini untuk mewujudkan kesetaraan gender haruslah terus dijaga serta diilhami oleh insan-insan yang sadar akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan karena perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender merupakan perjuangan seumur hidup.

Secara umum kesetaraan gender adalah keadaan atau kondisi di mana perempuan tidak lagi menerima perlakuan tidak adil di dalam masyarakat. Untuk mencapai kondisi kesetaraan gender PBB melalui *Sustainable Development Goals* telah mencantumkan salah satu poin penting yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkelanjutan yaitu; “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” (United Cities and Local Governments, 2015). Target yang hendak dicapai PBB dalam *SDGs* antara lain; mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan; menghapuskan kekerasan yang menimpa perempuan; menghapuskan kultur yang membahayakan kaum perempuan; penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama dalam keluarga; meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan; akses yang sama dan adil bagi perempuan; dan kebijakan yang berperspektif gender.

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan & keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Nugroho R. , *Gender dan Administrasi Publik*, 2008, p. 60). Cita-cita luhur Pancasila yang dituangkan dalam sila kedua dan kelima menjadi cerminan bahwa para *founding fathers*

and mothers Indonesia juga menginginkan terwujudnya keadilan gender dan kesetaraan gender bagi kaum perempuan di Indonesia.

Perjuangan perempuan pada tingkat global tidak pernah surut. Setelah Perang Dunia pertama dan kedua, perjuangan perempuan semakin gencar dengan ditetapkannya The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia) PBB tahun 1948. Meskipun deklarasi tersebut tidak mengikat, namun menjadi dasar dari berbagai aturan yang dapat mengikat dan melindungi kaum perempuan di tingkat global. Pada tahun 1975 dihasilkan deklarasi kesamaan antara perempuan dan laki-laki pada *World Conference International Year of Women* PBB yang diselenggarakan di Mexico City. Isi dari deklarasi tersebut adalah kesamaan dalam hal:

- a. Pendidikan dan pekerjaan,
- b. Prioritas pembangunan bagi kaum perempuan
- c. Perluasan partisipasi perempuan dan pembangunan
- d. Penyediaan data dan informasi perempuan
- e. Pelaksanaan analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin.

Implementasi dari deklarasi tersebut adalah dikembangkannya berbagai program untuk pemberdayaan perempuan (*Women Empowerment Programs*). Guna mewadahi aktivitas tersebut diperkenalkan era perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*) yang ditujukan untuk mengintegrasikan perempuan di dalam pembangunan (Nugroho R. , 2008).

3. Formulasi Kebijakan dan Pengarusutamaan Gender

3.1. Formulasi Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Seperti yang ditulis oleh Charles Lindblom dan beberapa ahli yang lain, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor – aktor yang terlibat atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan tersebut, baik aktor – aktor yang resmi maupun aktor – aktor yang tidak resmi. Seperti yang diungkapkan oleh Charles Lindblom, bahwa untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan lebih dahulu harus dipahami sifat – sifat semua pemeran serta (*participant*), bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi. Dari berbagai jenis pemeran serta, masing – masing pemeran serta ini menurut Lindblom mempunyai peran secara khusus yang meliputi: warganegara biasa, pemimpin organisasi, anggota DPR, pemimpin lembaga legislatif, aktivis partai, pemimpin partai, hakim, pegawai sipil, ahli teknik, dan manajer dunia usaha (Parsons, 2005) .

Perumusan (formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Perumusan kebijakan (*policy formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah (Dunn, 2000). Tjokroamidjojo dalam Islamy menyebutkan perumusan kebijakan sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

Berdasarkan pengertian pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik (Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, 2000, p. 24).

Perencanaan atau formulasi kebijakan yang responsif gender merupakan sebuah perencanaan yang didasari atas hasil analisis data maupun informasi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang muncul berdasarkan hasil kebutuhan (*needs*), pengalaman (*experience*), aspirasi (*aspiration*) dan permasalahan (*issues*) yang dihadapi perempuan atau laki-laki dalam memanfaatkan dan mengakses intervensi kebijakan (BAPPENNAS, 2007, p. 3).

3.1.1. Tahapan Formulasi Kebijakan Publik

Sebuah permasalahan akan melewati beberapa tahapan untuk menjadi sebuah kebijakan publik. Islamy dalam buku Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (Islamy, 2000, pp. 77-101) mendefinisikan bahwa proses formulasi kebijakan publik melalui empat tahapan yakni sebagai berikut:

3.1.1.1. Perumusan Masalah

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah – masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah – masalah

dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Namun demikian, apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak bergantung pada ketepatan masalah – masalah publik tersebut dirumuskan.

3.1.1.2. Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah – masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah – masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat – syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan?. Pada fase ini pemerintah berupaya menyusun sejumlah agenda penting yang perlu dibahas dan selanjutnya dijadikan materi pokok perumusan kebijakan publik.

Agenda yang disusun pemerintah menyangkut beberapa masalah pokok yaitu masalah rutinitas pemerintah, masalah dari masyarakat dan masalah baru dari masyarakat. Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan, kemudian masalah – masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan.

3.1.1.3. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan

Masalah

Setelah masalah – masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan

masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif – alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktoryang terlibat dalam perumusan kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihan – pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan.

3.1.1.4. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang – undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan – keputusan menteri dan lain sebagainya.

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam (Winarno, Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, 2012, p. 35) adalah sebagai berikut :

3.1.1.5. Tahap Penyusunan Agenda

Merupakan tahap penempatan masalah pada agenda publik oleh para pejabat yang dipilih dan diangkat. Sebelumnya masalah-masalah ini

berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasannya untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

3.1.1.6. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijak. Masalah-masalah tadi di definisikan untuk kemudian dicari masalah terbaik pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk pemecahan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah.

3.1.1.7. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktu lembaga atau keputusan pengadilan.

3.1.1.8. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak implementasi. Oleh karena itu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh

unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

3.1.1.9. Tahap Penelitian Kebijakan atau Evaluasi

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang akan dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai kebijakan publik telah menarik dampak yang diinginkan.

Paparan tentang tahap-tahap kebijakan di atas telah menjelaskan bahwa tahap-tahap kebijakan tersebut merupakan sebuah proses yang bersikembungan dan semuanya merupakan bagian integral yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Tahap penyusunan agenda merupakan tahap awal dimana dalam tahap tersebut dilakukan identifikasi persoalan publik yang layak untuk dibahas dalam tahapam berikutnya, yaitu tahap tersbut formulasi kebijakan, setelah diformulasikan, tahap adopsi solusi bagi pemecahan masalah publik.

Selanjutnya kebijakan yang telah dibuat diputuskan dan disahkan akan di implementasikan untuk meraih tujuan awal yang telah ditentukan. Pada akhir, evaluasi kebijakan akan menilai ketepatan, mamfaat dan keefektifitasan hasil kebijakan yang telah dicapai melalui implementasi dan kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan.

3.2. Sejarah Pengarusutamaan Gender di Indonesia

Pengarusutamaan gender dalam kebijakan Indonesia adalah proses komitmen yang panjang dalam implementasinya, dimulai sejak Pembangunan Lima Tahun (Pelita) III yang difokuskan pada Perempuan Dan Pembangunan (PDP) strategi pembangunan yang meletakkan perempuan sebagai aset dan sasaran, bukan beban pembangunan (perempuan sebagai realitas biologis), lalu berubah menjadi Gender Dan Pembangunan (GDP) memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan sosial, dan kemudian berubah menjadi Pemberdayaan Perempuan (PP), akhirnya berubah menjadi Pengarusutamaan Gender (PUG) sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden tahun 2000 hingga sekarang. Kebijakan pengarusutamaan gender meliputi penyadaran gender di masyarakat, bantuan teknik dalam bentuk advokasi, sosialisasi, fasilitasi, dan mediasi, memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak di pemerintah dan masyarakat, meningkatkan ketersediaan sistem informasi gender dan umpan balik, memberikan porsi pelaksanaan program kepada daerah dan mitra kerja, serta pengembangan sistem penghargaan (Hubeis, 2010, p. 134).

Kebijakan PUG diharapkan dapat menyelesaikan masalah kesenjangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana definisi kebijakan publik yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kebijakan PUG adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, bekerja sama dengan elemen swasta, politisi, masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan pembangunan.

Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan, dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) pertamakali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Pada saat itu, berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan. PUG didesakkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan 37 organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis dapat dilaksanakan dengan efektif (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2016).

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) mendefinisikan PUG sebagai: “Strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan dari desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi, dan sosial, sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan, dan ketidakadilan tidak ada lagi.”

PUG merupakan sebuah strategi, bukan tujuan. Strategi ini dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender. Dengan PUG maka semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta

dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015).

Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:

- Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsif gender/*gender budgeting*.
- Pelaksanaan .
- Pemantauan dan Evaluasi.

Untuk lebih mengoperasionalkan strategi PUG tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mulai tahun 2009, yaitu PMK Nomor 119 Tahun 2009, PMK Nomor 104 Tahun 2010, PMK Nomor 93 Tahun 2011, PMK Nomor 112 Tahun 2012, dan PMK Nomor 94 Tahun 2013 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA di tingkat Pusat (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015).

Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). PPRG ini merupakan strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender yang telah dikukuhkan melalui

Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat Menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan dengan No: SE.33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No:050/4379A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015).

PPRG adalah sebuah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: akses, peran, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan (Nugroho R. , 2008).

3.3. Analisis Gender

Analisis gender merupakan sebuah alat analisis baru dalam perkembangan pemikiran umat manusia tentang ketidakadilan. Jika dikomparasikan dengan alat analisis sosial lainnya, alat analisis gender tidak kalah mendasar. Analisis gender turut mempertajam dan memperkaya analisis kritis yang sudah ada. Tanpa analisis gender, analisis sosial lain kurang mewakili semangat pluralisme yang diimpikan oleh para pemikir kritis seperti Karl Marx dengan analisis kelasnya, analisis kritis (*critical theory*) dari penganut mazhab Frankfurt serta *discourse analysis* yang dikemukakan oleh Foucault (Fakih, 1996, pp. 4-5).

Analisis gender merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan oleh akademisi, pemerintah dan lembaga lainnya untuk mengetahui kesenjangan gender. Disparitas atau kesenjangan gender dapat diketahui melalui pengolahan data, fakta dan informasi tentang gender yang berupa klasifikasi data antara laki-laki dan perempuan dalam aspek peran, akses, manfaat dan kontrol (Puspitawati, 2013, p. 10). Terdapat beberapa jenis alat analisis gender yang sering digunakan, antara lain Model Harvard; Model *GAP (Gender Analysis Pathway)*; dan Model Moser (Puspitawati, 2013, p. 11).

3.3.1. Teknik Analisis Gender Model Moser

Caroline Moser adalah penemu dan pengembang kerangka atau alat analisis gender Model Moser. Alat analisis ini berbasis pada pendekatan *Gender and Development (GAD)* dan dikembangkan dengan pendekatan *Women in Development (WID)*. Para ahli sering menyebut teknik analisis gender ini dengan sebutan “Model Tiga Peranan” (Puspitawati, 2013, p. 12).

Tujuan dari Model Moser antara lain: memengaruhi daya perempuan untuk turut berpartisipasi dalam proses perencanaan; memberikan pemahaman mengenai perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki; mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan dengan memberikan atensi khusus kepada perempuan dan isu-isu gender yang strategis; kontrol terhadap akses dan penggunaan sumberdaya antara laki-laki dan perempuan; menyelaraskan isu gender ke dalam berbagai jenis kebijakan dan terakhir adalah klasifikasi batas-batas politik dan teknik dalam proses perencanaan kebijakan (Puspitawati, 2013, p. 12).

Terdapat 6 alat analisis dalam Model Moser yang bisa digunakan untuk berbagai tingkatan perencanaan, yaitu:

1. Alat 1 : Matriks kebijakan *GAD dan WID* yang dapat memberikan masukan dalam proses pengarusutamaan gender.
2. Alat 2 : Identifikasi Peranan Gender yang mencakup peran produktif, kemasyarakatan dan reproduktif. Alat ini menjelaskan mengenai ketiga peranan gender dalam pembagian kerja gender di rumah tangga.
3. Alat 3 : Evaluasi Kebutuhan Gender. Konsep milik Maxine Molyneux dikembangkan oleh Moser. Alat ini dapat digunakan untuk menilai perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki dengan mempertimbangkan posisi perempuan yang dipandang lebih rendah dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dibedakan menjadi 2 jenis yaitu kebutuhan praktis gender berupa kebutuhan kesehatan, dana atau penghasilan tunai, akses sumber air bersih dan makanan. Selanjutnya adalah kebutuhan strategis gender yang berkaitan dengan posisi subordinat kaum perempuan. Hal ini terkait dengan upaya penyusunan jaminan hukum, penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan kesetaraan upah.
4. Alat 4 : Alat ini bisa digunakan untuk menemukan pihak yang mengontrol dan mengelola sumberdaya di rumah tangga, pengambil keputusan didalam rumah tangga serta bagaimana proses pembuatan keputusan didalam rumah tangga.

5. Alat 5 : Alat ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan perempuan masuk dalam kebijakan pemerintah dan mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut peran berbagai organisasi perempuan dan organisasi non pemerintah lain perlu dilakukan.
6. Alat 6 : Kegunaan alat ini adalah sebagai penyeimbang peran gender antara perempuan dan laki-laki dalam melaksanakan tugas-tugas produktif, reproduktif dan sosial mereka (Puspitawati, 2013, pp. 12-13).

Secara garis besar Model Moser berfokus terhadap pembagian kerja atau peran antara laki-laki dan perempuan, akses terhadap sumberdaya ekonomi, faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan gender (Puspitawati, 2013, p. 13).

3.3.2. Teknik Analisis Gender Model Harvard

Harvard Institute for International Development bekerja sama dengan *Women in Development Office USAID* untuk mengembangkan Analisis Model Harvard. Embrio analisis Model Harvard adalah pendekatan *WID (Women in Development)*. Pendekatan *WID* merupakan konsep kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal (Puspitawati, 2013, p. 11).

Model Harvard memiliki beberapa tujuan atau kegunaan, yaitu: sebagai alat ukur rasional yang dapat melihat adanya sebuah investasi secara ekonomi yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki; instrumen

untuk mempermudah perencana dalam merencanakan proyek yang lebih efisien dan meningkatkan produktivitas kerja secara menyeluruh; alat untuk mencari data dan informasi yang rinci guna mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal; alat untuk menggambarkan diferensiasi pekerjaan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat serta melihat faktor-faktor yang menyebabkan diferensiasi tersebut (Puspitawati, 2013, p. 11).

Model Harvard lebih cocok digunakan untuk menganalisis perencanaan proyek dan dapat digunakan sebagai titik masuk gender netral serta dapat dikombinasikan dengan Model Moser untuk mencari gagasan dalam menentukan kebutuhan strategis gender (Puspitawati, 2013, p. 11).

3.3.3. *Gender Analysis Pathway*

Gender Analysis Pathway (*GAP*) adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan *GAP*, para perencana kebijakan / program/ kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender GAP*) dan permasalahan gender (*gender issues*) serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut (Nurhaeni, 2014, p. 23).

GAP merupakan komponen untuk menghasilkan kebijakan atau program atau kegiatan intervensi yang responsif gender. *GAP* adalah

alat analisis, dan hasil analisis gender tersebut diintegrasikan ke dalam rencana aksi agar menjadi responsif gender (*Policy Outlook for Plan of Action*). *GAP* adalah model atau alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan *Canadian International Development Agency* (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana pembangunan melakukan pengarusutamaan gender (BAPPENAS, 2012).

Terdapat 9 (sembilan) langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan *GAP*. Langkah tersebut terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap analisis kebijakan yang responsif gender, tahap formulasi kebijakan yang responsif gender dan tahap pengukuran hasil (Nurhaeni, 2014, pp. 24-25) . Langkah - langkah tersebut antara lain:

a. Pilih kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang akan dianalisa, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru).

b. Menyajikan data pembuka wawasan mengenai isu terkait, data tersebut bisa berupa data kuantitatif dan kualitatif.

c. Mengenali faktor kesenjangan gender yang muncul di proses perencanaan kebijakan, program dan kebijakan dengan menganalisa data pembuka wawasan dengan menampilkan empat faktor kesenjangan. Faktor kesenjangan tersebut antara lain: akses, kontrol, partisipasi dan manfaat.

d. Temu-kenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang (dapat) menyebabkan terjadinya isu gender, misalnya:

produk hukum, kebijakan, pemahaman tentang gender yang masih kurang di antara personil (pengambil keputusan, perencana, staf, dan lainnya), serta political will dari pengambil kebijakan.

e. Temu dan kenali isu gender di lembaga eksternal seperti faktor kebudayaan patriarki dan stereotip gender.

f. Reformulasi kebijakan ditujukan untuk merumuskan kembali tujuan kebijakan agar kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang responsif terhadap isu gender.

g. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi untuk mengatasi kesenjangan gender yang telah diidentifikasi.

h. Penetapan data dasar yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan capaian yang telah dipaparkan dalam tahap pemaparan data.

i. Terakhir adalah tahapan tetapkan indikator kinerja yang responsif gender. Di sini digambarkan perubahan apa yang diharapkan terjadi setelah program/kegiatan dilaksanakan. Indikator kinerja yang responsif gender dapat berupa ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk:

- Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah menghilang atau berkurang.
- Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku pada internal maupun eksternal lembaga.


- Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di rumah ataupun di masyarakat.

Perumus kebijakan haruslah mempertimbangkan 4 faktor yang dapat menyebabkan kesenjangan gender. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Akses : Sebuah perencanaan kebijakan maupun kebijakan haruslah adil secara gender (dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki).
- b. Manfaat: Perencanaan kebijakan maupun kebijakan haruslah mempunyai manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki.
- c. Kontrol : Perencanaan kebijakan maupun kebijakan dapat memberikan kontrol (penguasaan) yang adil gender.
- d. Partisipasi : Keikutsertaan dan suara perempuan haruslah menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebijakan maupun kebijakan (BAPPENNAS , 2007, pp. 3 - 4).

Gender Analysis Pathway menjadi salah satu alat analisis bagi peneliti untuk memahami dan menilai proses formulasi kebijakan pengarusutamaan gender di Desa Kalibening. Dalam penelitian ini disusunlah sebuah kerangka berpikir yang ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dan memberi batasan dalam penelitian ini. Kerangka berpikir yang telah disusun adalah sebagai berikut :

Bagan 1.1. Kerangka Pikir



G. Definisi Konseptual

1. Formulasi Kebijakan

Perumusan kebijakan (*policy formulation*) adalah sebuah proses dialektika yang melibatkan aktor – aktor pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini bentuk kebijakan yang diformulasikan atau dirumuskan adalah sebuah Peraturan Desa (PERDES).

2. Tahapan Formulasi Kebijakan

Tahapan Formulasi Kebijakan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh aktor perumus kebijakan untuk merumuskan atau menghasilkan sebuah kebijakan. Tahapan formulasi kebijakan yang telah dirumuskan meliputi: perumusan masalah, agenda kebijakan, adopsi kebijakan, penetapan dan implementasi kebijakan. Dalam konteks penelitian ini kebijakan yang dirumuskan adalah sebuah peraturan desa.

3. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender merupakan sebuah upaya kolaboratif yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender di dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini upaya-upaya tersebut meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan Peraturan Desa Kalibening Kecamatan Dukun Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi dan Gizi.

H. Definisi Operasional

1. Tahapan Formulasi Kebijakan Publik Berbasis GAP

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dituliskan di dalam kerangka teori, dirumuskanlah tahapan – tahapan formulasi kebijakan yang dirasakan lebih cocok untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.2. Tahapan Formulasi Kebijakan Publik Berbasis GAP

Nomor	Variabel	Indikator
1.	Perumusan Masalah : Identifikasi permasalahan kesenjangan gender di dalam internal lembaga desa dan masyarakat dengan melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dengan menyajikan data mengenai isu gender melalui sebuah forum.	Akses Partisipasi Kontrol Manfaat
2.	Agenda Kebijakan : Memilih permasalahan dan menjadikan permasalahan tersebut sebagai isu bersama dan melakukan perencanaan aksi untuk memformulasikan sebuah kebijakan yang responsif gender.	Akses Partisipasi Kontrol Manfaat
3.	Adopsi Kebijakan :	Akses Partisipasi

	Upaya pencarian dan pemilihan solusi pemecahan masalah yang telah disepakati dan memformulasikan kebijakan kemudian mereformulasi kebijakan agar kebijakan tersebut lebih responsif gender.	Kontrol Manfaat
4.	Penetapan dan Implementasi Kebijakan : Pengesahan draf kebijakan yang telah disetujui oleh para pemangku kepentingan, penetapan program dari kebijakan yang telah disahkan dan implementasi kebijakan yang telah disahkan.	Akses Partisipasi Kontrol Manfaat

Sumber : (Diolah, 2018)

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana penelitian ini akan menggunakan dan mengumpulkan berbagai bahan empiris untuk menunjang keberhasilan penelitian. Mayer dan Greenwood (Silalahi, Metode Penelitian Sosial, 2009, p. 27) mengungkapkan bahwa penelitian deskripsi kualitatif mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda atau peristiwa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data primer maupun sekunder, metode yang digunakan antara lain:

2.1. Wawancara Terstruktur

Menurut Ulber Silalahi dalam (Silalahi, Metode Penelitian Sosial, 2009, p. 313) wawancara terstruktur adalah merupakan sebuah metode pengumpulan data secara lisan yang dilakukan oleh peneliti dengan sejumlah orang sebagai narasumber atau responden. Wawancara terstruktur menggunakan daftar-daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian agar data yang diperoleh sesuai dengan konteks dan kebutuhan penelitian.

Pemilihan informan menggunakan cara *purposive sampling* yaitu pemilihan subyek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Silalahi, Metode Penelitian Sosial, 2009, p. 272). Pemilihan narasumber berdasarkan kebutuhan data untuk penelitian dan keterlibatan narasumber dalam proses formulasi kebijakan PERDES Kesehatan Reproduksi dan Gizi di Desa Kalibening. Oleh karena itu disusunlah sebuah daftar narasumber yang akan diwawancarai, yaitu :

- a. Bapak Nurbiyanto selaku Kepala Desa Kalibening.
- b. Ibu Eni selaku *staff* kepala desa dan Ketua Balai Sakinah 'Aisyiyah.
- c. Ibu Tati selaku Kader Balai Sakinah 'Aisyiyah.
- d. Ibu Hajar selaku anggota Tim Mampu dan Kader 'Aisyiyah.
- e. Ibu Asminah selaku warga Desa Kalibening.

2.2. Dokumen Resmi

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, aturan sebuah lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan - bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial dan dokumen eksternal dapat digunakan untuk menelaah konteks sosial penelitian (Moleong, 1989, pp. 178-179).

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pengetahuan. Ulber Silalahi dalam (Silalahi, Metode Penelitian Sosial, 2009, p. 288) menjelaskan bahwa pertanyaan yang berkenaan dengan apa yang orang ketahui dalam satu bidang atau tentang satu topik, kedalaman, atau akurasi dari informasi. Pertanyaan-pertanyaan pengetahuan umumnya dilakukan atau diajukan untuk mengevaluasi sebuah program pelatihan untuk menemukan apakah subjek yang dipelajari sudah dipahami ataukah belum.

4. Sumber Data

Uma Sekaran dalam (Silalahi, 2009, p. 289), data primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Sedangkan Bryman dalam (Silalahi, 2009, p. 291) menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia.

a. Data Primer

Didapatkan melalui wawancara terstruktur terhadap responden yang meliputi Pemerintah Desa Kalibening, Tim MAMPU dan kelompok perempuan di Desa Kalibening.

b. Data Sekunder berupa:

Dokumen RAPERDES Kespro dan Gizi Desa Kalibening, memo MUSRENBANG Desa Kalibening, jurnal-jurnal pendukung penelitian, dan video dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman dalam (Silalahi, Metode Penelitian Sosial, 2009, pp. 339-340) menjelaskan bahwa analisis data penelitian kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

- a. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, peneliti dapat melihat dan memahami realita yang terjadi.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

6. Validitas Data

Validitas perolehan data digunakan triangulasi, yang merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memastikan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam meninjau hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi digunakan untuk mencocokkan data dan dilakukan untuk memperkaya data (Moeloeng, 2004, p. 33).

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.